**PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP UNSUR LUKA BERAT PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

**(Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg)**

**Siswali Padiyah**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

siswalipadiyah@mhs.unesa.ac.id

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

**Abstrak**

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai 358 KUHP, karenanya perlu dibuktikan perbuatan mana yang dapat didakwakan kepada pelaku tindak pidana. Hakim pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg menafsirkan unsur luka berat pada Pasal 351 ayat (2) KUHP yang diderita korban sebagai luka yang meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh lagi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Untuk menerangkan suatu tindak pidana yang terjadi pada tubuh korban diperlukan *Visum et repertum* yang dapat menjembatani antara ilmu kedokteran forensik dengan ilmu hukum. Selain itu, *visum et repertum* dapat menjadi pendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengganalisis kesesuaian penafsiran hakim terhadap unsur luka berat pada perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg dengan Pasal 90 KUHP dan fungsi *visum et repertum* dalam menentukan unsur luka berat pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran hakim pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg terhadap unsur luka berat sebagai luka yang meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh lagi tidak sesuai dengan anasir luka berat yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, sebab luka yang meninggalkan bekas merupakan proses penyembuhan luka dan bukan penyebab kecacatan ataupun yang dapat membahayakan nyawa. *Visum et repertum* sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP berfungsi dalam menerangkan luka yang diderita dengan sebenar-benarnya. Sedangkan *visum et repertum* pada perkara ini, dokter tidak menerangkan luka yang diderita korban termasuk dalam kualifikasi derajat luka, sehingga penilaian *visum et repertum* sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan hakim dalam memutus perkara.

**Kata kunci:** Luka berat, penafsiran hakim, *visum et repertum*

*Abstract*

*The crime of persecution is stipulated in Articles 351 to 358 of the Criminal Code, therefore it is necessary to prove which acts can be charged to the perpetrators of criminal acts. The judge on The Decision No. 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg interprets the element of severe wounds in article 351 paragraph (2) of the Criminal Code suffered by the victim as a wound that leaves a mark that will not heal again as referred to in Article 90 of the Criminal Code. To explain a crime that occurs on the victim's body is required Visum et repertum that can bridge between forensic medicine and legal science. In addition, visum et repertum can be a supporter of the judge's belief in deciding the case. The purpose of this study is to analyze the conformity of the interpretation of judges against the element of severe injury in the criminal case of persecution that resulted in severe injuries in The Verdict No. 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg with Article 90 of the Criminal Code and the function of visum et repertum in determining the element of severe injury in The Verdict No. 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg. This research is a normative juridical law research using case, statutory and conceptual approaches. Collection of legal materials with the study of literature. Analysis of legal materials is processed and analyzed using prescriptive methods. The results showed that the interpretation of the judge in The Verdict No. 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg against the element of severe wounds as wounds that leave scars that will not heal again is not in accordance with the severe wounds referred to in article 90 of the Criminal Code, because wounds that leave scars are the process of healing wounds and are not the cause of disability or that can endanger lives. Visum et repertum as a proof of letter as stipulated in Article 184 KUHAP serves in explaining the wound suffered in real time. In visum et repertum this case turned out that the doctor did not explain the wound suffered by the victim included in the qualification of the degree of the wound, so the assessment of visum et repertum was entirely submitted to the judge's confidence in deciding the case.*

***Keyword*** *: Severe injuries, interpretation of judges, visum et repertum*

# **PENDAHULUAN**

 Terdapat berbagai macam tindak pidana, salah satunya adalah kejahatan terhadap tubuh atau yang lebih dikenal sebagai tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan suatu kejahatan yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. KUHP telah mengklasifikasikan penganiayaan dalam beberapa Pasal dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang juga memiliki konsekuensi pertanggungjawaban pidana yang berbeda. Pengaturan mengenai penganiayaan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Salah satu Pasal dalam penganiayaan, yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa: “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.”

 Pengaturan lebih lanjut mengenai luka berat dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP telah diatur dalam Pasal 90 KUHP yang mengkategorikan luka berat sebagai:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat (*verminking*);
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.”

 Luka sendiri dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, namun pada umumnya luka dapat terjadi disebabkan adanya benda tumpul atau tajam. Selain itu luka diklasifikasikan berdasarkan struktur anatomis, sifat, proses penyembuhan dan lama penyembuhan. Sedangkan jika dilihat dari struktur lapisan kulit meliput: superfisial, lapisan epidermis, partial thickness, dermis, lapisan lemak, fascia dan bahkan sampai ke tulang (Muthmainah et al. 2018). Berdasarkan klasifikasi lama penyembuhan dapat dibedakan menjadi dua yaitu akut dan kronis. Pada luka yang digolongkan akut, penyembuhan terjadi dalam jangka waktu 2-3 minggu. Sedangkan pada luka yang digolongkan sebagai luka kronis adalah segala jenis luka yang tidak ada tanda-tanda sembuh dalam jangka lebih dari 4-6 minggu (Gustinerz.com 2020).

*Visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, atas apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat, fisik ataupun bukti lainnya. Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 Tahun 1983 dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai *Visum et repertum*, karenanya peran *visum et repertum* diperlukan untuk kepentingan peradilan. Tidak hanya dibutuhkan dalam penyidikan tetapi juga dapat dijadikan hakim dalam pertimbangan putusan.

 Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang. Karenanya hakim bebas dalam memeriksa dan mengadili (bebas dalam menilai pembuktian, dalam menemukan hukumnya, dan dalam mengambil keputusan) tanpa campur tangan pihak lain. Namun pada prinsipnya kebebasan hakim bukan tanpa batas, karena hakim tidak boleh melampaui batas kewenangannya, hakim haruslah menjaga kepastian hukum, dan konsistensi putusan. Oleh karenanya, kebebasan hakim merupakan asas universal yang terdapat di seluruh dunia. Secara makro kebebasan hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, serta sistem ekonomi. Sedangkan apabila dilihat secara mikro, kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepentingan atau kehendak para pihak yang berperkara(Abdul Latif, 2013).

 Hakim juga memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan atau suatu kebijakan dalam memutus perkara, dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Berdasarkan aturan diatas hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum, hakim juga dalam memutus perkara harus sesuai penentuan atas tuntutan rasa keadilan. Rasa keadilan dapat tercapai apabila hakim dalam menilai fakta-fakta yang ada dipersidangan tidak mengenyampingkan rasa keadilan bagi terdakwa.

 Salah satu contoh kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Ktg. Dalam perkara tersebut, hakim menjatuhkan hukuman pada kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP. Namun apabila dilihat dari fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 tepatnya di Desa Tombokilat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Boltim sekitar pukul 20.30 Wita tersebut terjadi peristiwa antara Anak Astuti Mega Mokodompit alias Megawati alias Mega dan Regina Apande alias Egin. Bahwa kemudian anak yang memukul terlebih dahulu, kemudian korban karena merasa dipukul lalu balas memukul sehingga keduanya saling memukul selanjutnya jatuh ke tanah sambil berguling saling menjambak rambut, lalu anak mengambil batu tajam yang tersebar di jalan selanjutnya dengan batu tajam tersebut untuk memukul. Akibatnya korban mengalami luka bagian lengan atas kiri, terdapat luka robek ± 12 cm dan lengan bawah dekat lipat (sikut) tangan kiri yang terdapat luka robek berdarah ± 4 cm.

 Dalam pertimbanganya hakim menyertakan *visum et repertum* dan menafsirkan luka berat atau istilah luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP. Namun jika dilihat dari luka yang di derita korban yaitu luka bagian lengan atas kiri, terdapat luka robek ± 12 cm dan lengan bawah dekat lipat (sikut) tangan kiri yang terdapat luka robek berdarah ± 4 cm yang ternyata luka tersebut ketika dipersidangan hanya meninggalkan bekas, kemudian bekas tersebut tidak akan sembuh lagi dan hakim menafsirkannya sebagai luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP dan karenanya unsur tersebut terpenuhi. Sehingga dalam putusan tersebut hakim memutus dengan menghukum pidana penjara terhadap anak selama 7 bulan.

 Contoh kasus diatas menggambarkan bahwa hakim dalam memutus perkara dan menafsirkan unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yaitu dalam unsur “luka berat” terlihat kurang teliti dan terburu-buru sehingga dalam proses ini hakim seperti inkonsistensi dalam memaknai, merumuskan dan menafsirkan unsur-unsur dalam Pasal tersebut dengan mempertimbangkan Pasal 90 KUHP tentang “luka berat” itu sendiri. Meskipun banyak sebab yang mendorong melakukan penafsiran, ditambah pula terdapat asas kebebasan hakim dan tanpa interfensi dari manapun, namun hal tersebut tidak berarti hakim dapat melakukan penafsiran secara tanpa batas. Terdapat beberapa putusan pengadilan sejenis yang didalamnya hakim telah menafsirkan “luka berat” dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang disesuaikan dengan Pasal 90 KUHP tentang apa itu “luka berat”. Salah satunya adalah putusan nomor 12/Pid.B/2012/PN.SWL, dalam penafsirannya hakim menyatakan bahwa pengertian “luka berat” menurut Pasal 90 KUHP tersebut bersifat alternatif, maka yang harus dibuktikan dalam unsur “luka berat” ini adalah apakah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan luka yang tidak dapat sembuh secara sempurna atau dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban, dan tentunya hal tersebut sangat bergantung pada fakta yang terungkap dalam persidangan.

 Dalam mengungkap suatu tindak pidana mengenai tubuh, *visum et repertum* diperlukan guna menerangkan suatu tindak pidana serta pelaku tindak pidana. Seperti dalam perkara ini, hakim menyertakan *visum et repertum* sebagai dasar menentukan luka berat, namun apabila dilihat *visum et repertum* pada putusan 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg, dokter Fanny F Yan yang bertanggungjawab dalam memeriksa dan membuat *visum et repertum* dalam pemberitaan atau hasil pemeriksaan pada korban hanya menerangkan tentang luka korban pada anggota gerak atas lengan kiri terdapat luka robek memanjang ukuran ± 12 cm dan lengan bawah kiri dekat lipatan sikut terdapat luka ± 4 cm. Sedangkan mengenai karakteristik luka, baik luas luka pada permukaan tubuh, tepi luka, sudut luka dan kedalam luka tidak dijelaskan dalam *visum et repertum* sertadalam kesimpulannya dokter juga tidak menerangkan tentang derajat luka maupun kualifikasi luka korban. Sehingga perlu dipertimbangkan mengenai fungsi *visum et repertum* apabila kualitasnya buruk. Meskipun *visum et repertum* hanya membantu hakim dalam menerangkan suatu tindak pidana karena semua dikembalikan lagi pada keyakinan hakim, tetapi apabila kualitas *visum et repertum* itu baik, maka akan memudahkan hakim dalam pertimbanggannya. Oleh karenanya, apabila hakim dalam menentukan keyakinannya terdapat keraguan ataupun terdapat kesalahan, maka akan terjadi kesesatan yang mengakibatkan putusan hakim tidak adil(Adonara 2016).

 Tujuan pertama untuk mengganalisis kesesuaian penafsiran hakim terhadap unsur luka berat pada perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Pada Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg dengan Pasal 90 KUHP dan fungs i*visum et repertum* dalam menentukan unsur luka berat pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg.

**METODE**

 Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, dan teori. Penelitian ini menganalisis Penafsiran hakim terhadap unsur luka berat pada perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg.

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitiannormatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis-jenis pendekatan yang digunakan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai penafsiran hakim terhadap unsur luka berat apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian Hukum Normatif adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan peranan *Visum er repertum* dalam menentukan unsur luka maupun derajat luka. Teknik pengolahan bahan hukum akan diolah secara sistematis agar mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya(marzuki 2016). Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif, dimana data yang telah didapat akan diolah dan dianalisis nantinya akan memberikan saran dan usulan terkait permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya akan muncul argumentasi atas hasil penelitian.

**PEMBAHASAN**

**Kesesuaian penafsiran hakim terhadap unsur luka berat pada perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg dengan Pasal 90 KUHP.**

 Putusan hakim di Pengadilan idealnya haruslah mengandung aspek kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Namun dalam implementasinya tidaklah mudah untuk mewujudkan ketiga aspek tersebut, terutama aspek keadilan hukum dan kepastian hukum yang biasanya saling bertentangan. Hal ini terjadi akibat seringnya kendala yang dihadapi hakim manakala mengalami kebuntuan atas ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab atas persoalan yang konkrit. Dalam praktek sering dijumpai permasalahan yang tidak diatur dalam perundang-undangan ataupun sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap serta tidak memiliki relevansi dengan rasa keadilan dan perkembangan hukum masyarakat.

 Kebebasan hakim yang melekat pada diri seorang hakim, memberi ruang dan kebebasan secara personal dalam menjalankan kewenanggannya dalam proses mengadili. Pada hakikatnya dalam proses mengadili suatu perkara, haruslah berdasar pada kemampuan intelektualnya serta cara pandangnya dalam melakukan konkritisasi norma hukum terhadap peristiwa hukum yang bersifat kasuistik.

 Hakim dalam menjatuhan putusan haruslah mempertimbangkan berbagai hal, baik yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa, perbuatan dan kesalahan yang dikakukan pelaku, hingga kepentingan korban dan keluarga dengan mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas, oleh karenanya apabila aturan hukumnya tidak ada maka hakim harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum. Sedangkan apabila aturan hukumnya kurang jelas maka hakim haruslah menafsirakannya. Hal demikian dilakukan hakim karena hakim dianggap menggetahui hukum. Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan pengadilan yang merupakan sebuah karya intelektual seorang hakim akan menggambarkan cara pandang, kemampuan intelektuan, adaptasi sosial, dan pola pikir apa yang dianut oleh hakim.

 Putusan pengadilan yang merupakan buah pikir hakim sebagai hasil penalaran, interpretasi atau penafsiran hukum diberikan penghargaan istimewa karena danya adagium *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang berarti hakim dianggap benar (Rifai 2020). Maka hal tersebut dapat memberikan pembenaran hakim yang malas berpikir, tidak ada koreksi, tidak tersentuh evaluasi,apakah penafsiran yang dilakukan telah tepat diterapkan, apakah ada penemuan hukum atau apakah konstruksi hukum sudah konsisten, dan seberapa berbobot putusan pengadilan. Agar tidak terjadi demikian maka dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib meggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

 Maksud Pasal ini adalah agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, maka dalam menjalankan tugasnya hakim memiliki kewenangan dalam mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

 Setiap kali menerima perkara hakim akan melakukan kegiatan penafsiran yang sangat mendasar yaitu *strictissima interpretatio* atau *strictieve interpretatie,* yaitu penafsiran yang dilakukan secara ketat (*strict*) terhadap redaksi undang-undang, yang rumusannya jelas dan tidak dapat diartikan jamak. Dalam kondisi ini, hakim tidak diperbolehkan melakukan penyimpangan dari kata-kata atau rumusan undang-undang(Christianto 2011).

 Mengenai cara penafsiran suatu ketentuan pidana dalam suatu undang-undang pidana *Hoge Road* dalam *arrest* nya tanggal 12 November 1900, w. 7525 dan tanggal 21 Januari 1929, N.J. 1929 hlm. 709, w. 11963 telah memutuskan antara lain :

*bij uitlegging van een op zich duidelijke bepaling mag eendaarvan afwijkende bedoeling van de wetgever niet in aanmerking* komen yang memiliki arti pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu, orang tidak boleh menyimpang dari pengertian seperti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang (sofyan 2020).

 Penafsiran dapat membantu pengadilan dalam upaya menginterpretasi hukum dan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari kata atau teks perundang-undangan. Interpretasi atau penafsiran yang merupakan salah satu metode penemuan hukum berfungsi untuk memberi penjelasan mengenai teks undang-undang yang tidak jelas agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Oleh karenanya dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

 Simons berpendapat bahwa mengenai cara menafsirkan undang-undang pidana umumnya, yaitu *hot hoofdbegins moet zijn de wer uit zich zelf moet woerden verklaard* yang berarti undang-undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (Husain 2007). Sedangkan menurut Van Hamel pada dasarnya untuk menafsirkan undang-undang hukum pidana berlaku juga ketentuan-ketentuan mengenai penafsiran seperti yang biasa digunakan orang untuk menafsirkan undang-undang pada umumnya (Andi Muhamad Sofyan 2020).

 Teori penafsiran hukum juga diperkenalkan oleh Carl Von Savigny, yang menurutnya penafsiran hukum bukanlah metode yang dapat digunakan semaunya melainkan harus terpusat kepada penafsiran undang-undang (Made Pasek 2016). Interpretasi atau penafsiran undang-undang (*wetsuitleg*) menurut ajaran hukum sebenarnya adalah alat pembantu dalam memberi arti, maksud atau ratio terhadap suatu ketentuan undang-undang . Putusan hoge road juga telah menegaskan apabila terdapat kata-kata atau rumus undang-undang sudah cukup jelas maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, walaupun kehendak yang sunguh-sunguh dari pembuat undang-undang itu berlainan dengan arti kata tersebut. Berbeda halnya apabila terdapat rumusan undang-undang yang tidak jelas maka dibutuhkan penjelasan konkrit melalui kegiatan penafsiran.

 Teori tentang penafsiran yang lazim dianut di Indonesia dilatarbelakangi oleh ilmu dogmatis yang bertolak dari tata hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Interpretasi merupakan salah satu metode dalam ilmu hukum (Khalid 2019). Hal ini dalam rangka memberi arti agar dapat dimengerti secara umum melalui interpretasi yang berfungsi memberi makna terhadap ketentuan–ketentuan hukum yang ada dalam undang-undang. Di Indonesia telah ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam melakukan penafsiran undang-undang adakalanya tidak diperlukan, sebab teks undang-undang itu sudah terang dengan sendirinya. Dengan mengerti kalimat ataupun kata yang terdapat dalam undang-undangberarti sudah menafsirkannya.Bork juga mengemukakan pendapatnya mengenai pendekatan yang dilakukan semakin dekat dengan pengertian aslinya maka semakin benar penafsiran tersebut. Ronald Dworkin mendukung adanya teori umum tentang interpretasi yang dapat digunakan dalam kegiatan penafsiran hukum, menurut Dwonkin tujuan interpretasi hukum secara konstruktif untuk menafsirkan praktek hukum dalam masyarakat (teguh samudera 2019).

 Sudikno mertokusumo mensinyalir krisis penegakan hukum saat ini akibat merosotnya kualitas intelektual para hakim (Pajar Widodo 2011). Banyak putusan pengadilan yang tidak memuaskan, karena pertimbangan hukumnya tidak tepat, terlalu formalistik, kurang profesional dan sebagainya.

 Seperti dalam perkara No. 02/Pid.Sus-Anak/2017Pn Ktg, dimana hakim dalam pertimbanganya telah menafsirkan luka berat sebagai luka pada lengan kiri yang ternyata luka tersebut meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh lagi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Kasus tersebut diawali ketika pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 wita korban Regina Apande bersama dengan saksi Firna sedang berada disebuah kantin yang bertempat di Desa Tutuyun kemudian korban menerima telepon dari saksi Haikal atas permintaan terdakwa Astuti Mega Mokodompit (anak) untuk bertemu di rumah saksi Haikal untuk menyelesaikan masalah antara korban dengan terdakwa. Oleh karenanya korban bersama saksi Firna sambil berboncengan menggunakan sepeda motor langsung berbalik menuju rumah saksi Haikal. Saat saksi Firna sedang parkir motor, dimana saat itu posisi korban masih berada diatas sepeda motor, datanglah terdakwa menghampiri korban dan dengan tiba-tiba melayangkan pukulan menggunakan tangganya kearah kepala korban. Kemudian korban turun dari atas sepeda motor dan langsung bertengkar atau berkelahi dengan terdakwa hingga keduanya terjatuh dan tertidur di jalan lorong depan rumah saksi Haikal. Tanpa disadari oleh korban, dimana terdakwa sempat juga menusukkan benda tajam yang dalam fakta persidangan benda tersebut adalah batu tajam ke lengan sebelah kiri lalu menarik benda tajam tersebut ke arah bawah sehingga membuat lengan kiri korban mengalami luka robek serta mengeluarkan darah. Perkelahian tersebut dilerai oleh saksi Haikal, dan tak lama kemudian korban dibawa oleh saksi Firna ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan.

 Bahwa akibat perbuatan tersebut hakim memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang dalam penjelasannya menyatakan: “ Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun”. Dalam pertimbangannya terhadap unsur luka berat hakim mempertimbangkan luka yang diderita korban sebagai luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP. Pertimbangan hakim terhadap “unsur luka berat” adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istilah luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah sebagaai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Targanggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada bagian lengan atas kiri terdapat luka robek ± 12 cm dan lengan bawah dekat lipat (sikut) tangan kiri terdapat luka robek berdarah ± 4 cm sebagimana hasil *visum et repertum* Nomor 440/PKM-TTYN/1652/XII/201 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani dr. FANNY F YAN dokter pada Puskesmas Tutuyan Bolaang Mongondow Timur dan dalam persidangan diperlihatkan luka pada lengan kiri yang ternyata luka tersebut meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh lagi, maka anasir luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP terpenuhi; menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum.

 Apabila dikaji lebih lanjut, luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP, juga disebutkan dalam Undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

1. “Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Menderita cacat berat atau lumpuh;
5. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;atau
7. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.”

 Undang-undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam penjelasan Pasal 187 ayat (2) menyatakan bahwa luka berat adalah:

* “Sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
* Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas, jabatan, atau pekerjaan pencaharian;
* Kehilangan salah satu panca indera;
* Cacat berat;
* Lumpuh;
* Daya kirik terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu; dan
* Gugur atau matinya kandungan.”

 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 7 ayat (2), juga menjelaskan luka berat sebagai:

1. “Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Menderita cacat berat atau lumpuh;
5. Terganggu daya pikir selama (4) empat minggu lebih;
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
7. Luka yang membutuhkan rawat inap lebih dari 30 hari.”

 Menyimak dari seluruh aturan hukum yang menyebutkan luka berat dan dihubungkan dengan Putusan No. 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg, maka dapat disimpulkan bahwa atas luka yang diderita korban yang meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh lagi tidaklah tepat. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk dapat menafsirkan luka berat selain dari 7 (tujuh) macam kategori luka berat dalam Pasal 90 KUHP, namun juga perlu diingat bahwa hal tersebut harus didasari dengan pertimbangan yang cukup. Hal ini dikarenakan korban dalam hasil pemeriksaan *visum et repertum* Nomor 440/PKM-TTYN/1652/ XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani dr. Fanny F Yan dokter di Puskesmas Tutuyan Bolaang Mongondow Timur tidak menjelaskan bahwa akibat luka yang dialaminnya menyebabkan korban memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit ataupun karena lukannya korban tidak mampu terus menerus menjalankan aktifitasnya atau menjalankan tugas jabatan atau pekerjaanya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya fakta dipersidangan yang tidak menunjukkan luka yang dialami korban dapat membahayakan nyawanya, serta dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa dalam persidangan korban memperlihatkan luka pada lengan kiri yang ternyata luka tersebut meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh lagi.

 Apabila yang dimaksud oleh hakim dalam penafsirannya termasuk “tidak memberi harapan sembuh sama sekali” karenanya bekas luka tersebut diketegorikan sebagai luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP dan hakim menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk menafsirkan atau menentukan apakah luka yang diderita korban dapat dikatakan telah memenuhi keadaan tersebut, maka perlu dibuktikan mengenai rentang waktu atau batasan selama kurun waktu tertentu dan apakah karena bekas luka tersebut yang meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh lagi telah menyebabkan korban terganggu dan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya. Sebab bekas luka merupakan hasil dari proses biologis dari perbaikan luka pada kulit dan jaringan tubuh yang pada dasarnya merupakan tanda yang tertinggal pada kulit setelah mengalami luka maupun cedera yang telah sembuh.Meskipun bekas luka meninggalkan bekas yang permanen, tetapi seiring waktu bekas tersebut dapat memudar hampir sampai tidak terlihat. Proses ini dapat memakan waktu hingga dua tahun, dan setelah waktu ini bekas luka biasannya tidak dapat memudar lagi (Torie Natalova 2019).

 Proses penyembuhan luka juga dipengaruhi oleh beberapa foktor, antara lain: keadaan luka, nutrisi, infeksi, oksigenasi, obat dan usia. Mengigat usia korban masih remaja, sehingga proses penyembuhannya lebih cepat daripada orang tua. Orang tua akan lebih lama waktu penyembuhannya dikarenakan umur dan komposisi tubuh dalam kapasitas kulit untuk memperbaiki diri semakin menurun. Serta orang tua lebih mudah terkena penyakit kronis yang dapat menyebabkan penurunan kinerja penyembuhan luka(Muthmainah et al. 2018). Sehingga apabila dikaitkan dengan *visum et repertum* korban yang dalam hasil analisis dokter tidak menunjukan adanya penyakit kronis pada korban maupun karena lukanya korban dapat menyebabkan trauma tumpul, kerusakan jaringan kulit yang dapat membahayakan nyawa, gangguan fungsi motorik atau sensorik korban. Maka dengan demikian bekas luka bukan termasuk dalam luka yang serius karena bekas luka sedemikian buruknya terlihat oleh mata tidak akan membahayakan maut atau kesehatan karena seyogyanya bekas luka merupakan proses dari penyembuhan luka. Untuk memperkuat argumen penulis bahwa meninggalkan bekas luka yang tidak akan sembuh lagi bukan termasuk luka berat sesuai Pasal 90 KUHP, dapat dilihat dari beberapa pertimbangan hakim dalam menafsirkan luka berat pada tabel putusan di bawah ini:

 **Tabel 1.1**

**Putusan mengenai penafsiran luka berat**

|  |  |
| --- | --- |
| **Putusan** | **Pertimbangan Hakim**  |
| 133/Pid.B/2018/PN Kgn | Majelis hakim berpendapat dari fakta persidangan dan dikaitkan dengan kesimpulan *VeR* dimana pada point ke dua mengakibatkan kecacatan dan menggangu aktifitas sementara waktu, bukanlah termasuk luka-luka berat, karena korban setelah diberikan pertolongan di Rumah Sakit diperbolehkan langsung pulang kerumah. Setelah keluar RS korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 7 hari karena masih merasa sakit dibagian leher dan tangan, dan luka di leher baru sembuh sekitar 4 bulan serta tangan sebalh kiri sekitar 3 minggu, dan sekarang ini luka yang dialaminya sudah sembuh hanya meninggalkan bekas luka. Karenanya tidak dapat dikategorikan luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP, karena luka korban pada bagian leher dan tangan sebelah kiri sudah sembuh hanya meninggalkan bekas luka dan dalam keadaan baik dan sudah bisa menjalani aktifitas sehari-hari walaupun luka akibat bacokan tersebut meninggalkan bekas pada tubuhnya tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya. |
| 109/pid.B/2014/PN.LIW | Terdapat luka pada diri korban akan tetapi tidak menimbulkan halangan bagi korban untuk dapat melakukan pekerjaan mata pencahariannya yang ia gunakan untuk menghidupi dirinya setelah kejadian. Terutama fakta yang muncul dipersidangan, dengan dengan itu bagi majelis hakim dipandang keadaan “jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut” serta “tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebab “luka yang dialami oleh korban sudah pulih atau sembuh dan korban dapat beratifitas kembali dalam kehidupan kesehariannya” |
| 04/PID.SUS/2014/PN.LW | Luka berat atau luka parah merupakan penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit yang sebagaimanapun besarnya, bila masih dapat sembuh dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut , dan apabila keadaan tidak cakap melakukan pekerjaan itu hanya sementara tidak dapat digolongkan dengan luka berat. Oleh karenanya unsur yang mengakibatkan luka berat pada diri saksi korban tidak terpenuhi dikarenakan saksi korban setelah dilakukan pengobatan masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari. |
| 187/PID.B/2015/PN.KGN | Yang dimaksud dengan luka berat yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan cara sempurna atau yang karenanya dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa. Atas luka yang dialami korban dan korban yang dirawat semala 4 hari dirumah sakit dan setelah kejadian tersebut korban harus kontrol dirumah sakit, namun berdasarkan fakta dipersidangan luka yang dialami oleh korban telah sembuh dan tidak menghalangi pekerjaan saksi korban sehingga luka yang dialami bukanlah luka berat yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan cara sempurna atau yang karenanya dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa. |

Sumber:Direktori Mahkamah Agung (diolah oleh penulis).

 Dari ketiga putusan diatas dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa luka yang pulih dan sembuh serta meninggalkan bekas luka bukanlah termasuk luka berat sesuai Pasal 90 KUHP. Hal ini dikarenakan luka yang telah pulih, sembuh ataupun yang meninggalkan bekas luka tidak dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, tidak mempengaruhi kesehatannya, serta bukanlah luka yang dapat menghalangi pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari secara terus-menerus. Oleh karenanya apabila dikaitkan dengan Putusan No. 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg seharusnya hakim dalam pertimbanganya menafsirkan luka yang dialami korban dilakukan secara mendalam, penuh pertimbanggan. Agar hakim dalam memutus perkara tidak salah dalam menentukan akibat yang dialami korban atas perbuatan terdakwa apakah merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sesuai Pasal 351 ayat (2) ataukah penganiayaan yang mengakibatkan luka sedang yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1).

 Hakim dalam pertimbangannya yang menafsirkan luka pada lengan kiri korban yang ternyata luka tersebut “meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh lagi” sebagai luka berat sebagaimana ada dalam Pasal 90 KUHP perlu dikaji lagi, karena jika dilihat secara Gramatikal pengertian meninggalkan bekas menurut Kamus Bahasa Indonesia sebagai berikut: meninggalkan berasal dari kata “tinggal” yang artinya “masih tetap di tempatnya, masih selalu ada”. Menjadi sebuah kata kerja “meninggalkan” yang artinya membiarkan tinggal atau tetap ada. Sedangkan bekas memiliki arti “tanda yang tertinggal atau tersisa”. Apabila digabungkan “meninggalkan bekas luka” dapat diartikan tanda yang tertinggal atau tersisa dan masih tetap akibat dari luka. Sedangkan menurut Eveline bekas luka merupakan satu tahapan dimana luka akan segera pulih (Astri Agustina 2017). Bekas luka walaupun seringkali tidak sedap dipandang, tetapi merupakan tanda positif bahwa tubuh sedang menjalani proses biologis dalam memperbaiki luka. Pada dasarnya semua bekas luka dapat ditangani. Menurut penjelasan Dokter Teddy Prasetyono, ahli bedah plastik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, penyembuhan luka terbagi dalam tiga fase, yaitu fase peradangan (umumnya berlangsung lima hari setelah terjadinya luka), fase perkembangbiakan parut yakni tertutupnya luka dengan kulit ari yang baru, dimana berlangsung selama tiga bulan, dan proses pematangan yang bisa berlangsung antara satu sampai dua tahun (Kompas.com 2012). Dunia kodokteran nemawarkan berbagai perawatan bekas luka, antara lain melalui pembedahan, injeksi untuk menipiskan bekas parut yang tebal dan sebagainnya.

 Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa bekas luka dapatlah sembuh apabila dilakukan penangganan yang tepat. Apabila terdapat luka yang lama sembuh setelah lebih dari 12 minggu, maka luka tersebut termasuk dalam luka kronis, penyebabnya ada berbagai faktor, seperti adanya riwayat penyakit yang diderita contohnya diabetes, infeksi, gangguan suplai darah atau oksiden ataupun penerapan pola hidup yang tidak sehat serta kurannya asupan makanan yang bernutrisi dan juga kebiasaan merokok(Allert Benedicto Leuan Noya 2019). Sedangkan luka berat selain dalam Pasal 90 KUHP, UU LLAJ, UU Perkeretaapian, Peraturan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, luka berat berarti “luka” yang berarti “cedera, lecet, dan sebagainya yang terjadi pada kulit karena barang yang tajam dan sebagainya, mengeluarkan banyak darah. Sedangkan “berat” dapat diartikan parah yang berarti “luka yang sangat berat serasa hampir tidak tertolong” atau “besar ukurannya, parah, dan kalau penyakit sudah susah diobati dan sudah tidak ada harapan lagi, harus segera di bawa ke rumah sakit.”

 Pendapat penulis juga diperkuat dari definisi luka berat menurut R. Soesilo ( Putusan Mahkamah Agung No.1049 K/Pid/2013) yang menerangkan bahwa:

1. “Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tentunya dengan referensi pihak profesional yang diakui, seperti dokter misalnya) itu bukanlah luka berat;
2. Luka berat bukan harus selalu berarti luka besar. Keadaan yang ditimbulkan, walau sebesar apapun itu, selama sudah membuat proses suatu kegiatan atau pekerjaan yang seharsusnya dilakukan dengan baik terhambat secara terus-menerus atau dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu juga termasuk luka berat. Dalam penjelasannya terhadap Pasal 90 ini, R.Soesilo memberi contoh penyanyi yang rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya;
3. Luka berat juga dapat berupa tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera. Panca indera itu berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah atau rasa kulit;
4. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya dikategorikan juga sebagai luka berat;
5. Luka berat tidak harus selalu dilihat dari luar saja. Berobah pikiran dapat juga dikategorikan luka berat ketika hal itu lebih dari 4 (empat minggu). Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak termasuk pengertian luka berat;
6. Tindakan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu akan mengakibatkan suatu keadaan yang dapat dikategorikan luka berat pada ibu yang mengandung tersebut.”

 Menurut pendapat R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan penyelasannya (Putusan pengadilan negeri liwa nomor04/pid.sus/2014/pn Lw), dalam Pasal 90 KUHP hal 108 luka berat atau luka parah antara lain :

1. “Penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya, bila masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, tidak dapat digolongkan dengan luka berat (dalam hal ini dokter yang dapat menerangkannya);
2. Selalu tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Apabila keadaan tidak cakap melakukan pekerjaan ini hanya sementara, tidak dapat dikategorikan luka berat.

 Luka berat sesuai KUHP dan KUHAP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road, R. Soernarto Soerodibroto (Soemarto 1991), Pasal 90 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian luka berat yaitu:

1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikiran selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seseorang.

 Penjelasan diatas memperkuat pendapat penulis mengenai unsur luka berat dalam pertimbangan hakim pada putusan Putusan No. 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg yang menafsirkan luka yang dialami korban sebagai “luka tersebut meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh lagi” sebagai luka berat sesuai Pasal 90 KUHP tidaklah tepat. Menurut penulis proses penalaran hakim dalam menafsirkan luka berat tidak memancarkan konkritisasi peristiwa ke dalam pengertian yuridis, padahal cara berpikir yang dapat dilihat dari pertimbangan hakim merupakan cerminan dari kesenian hakim, karena tugas hakim adalah menghubungkan peristiwa hukum konkrit dengan ketentuan hukum abstrak. Sehingga hakim dalam menyelesaikan perkara, dalam pertimbangannya haruslah menampilkan karakter logika yang kuat, dapat dibenarkan sesuai ilmu pengetahuan dan moralitas, serta konsisten dan bernilai kepastian hukum.

 Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim dalam pertimbangannya yang menafsirkan unsur luka berat pada Putusan No. 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg tidaklah sesuai dengan Pasal 90 KUHP. Bahwasanya luka korban yang ditafsirkan sebagai “luka tersebut meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh lagi” bukanlah termasuk dalam kategori derajat luka berat. Sehingga terdakwa seharusnya tidak dikenai atau diputus bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sesuai Pasal 351 ayat (2) tetapi terdakwa dikenai penganiayaan sebagaiman Pasal 351 ayat (1) karena akibat yang diderita korban atas lukannya masih dapat sembuh meskipun bekas luka tersebut untuk memudar dan seperti semula membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi atas bekas luka yang diakibatkan terdakwa tidak membuat korban mengalami jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh lagi maupun membahayakan maut, dan korban tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit yang dapat mengalangi korban dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari maupun mengalanginya untuk melakukan pekerjaan.

**Fungsi *visum et repertum* dalam menentukan unsur luka berat Pada Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg.**

 *Visum et repertum* dalam KUHAP tidak dicantumkan secara tegas, namun dalam Pasal 1 *Staatblad* Tahun 1937 Nomor 350 menyatakan bahwa *visum et repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya dan mempunyai daya bukti dalam perkara pidana. Apabila ditinjau dari Pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti surat dan Pasal 187 butir c menyatakan bahwa surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) butir c dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Dalam bukunya R. Soeparmono menyebutkan bahwa *visum et repertum* memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. Dimana sesuai Pasal 187 huruf c KUHAP menyebutkan “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”(Soeparmono 1989). Sehingga nilai *visum et repertum* hanya merupakan kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim dalam menambah keyakinannya dalam mempertimbangan dan membuat putusan perkara pidana. Sedangkan Sutomo Tjokronegoro menguraikan *visum er repertum* sebagai apa yang dilihat dan ditemukan, subjektif-objektif tentang apa yang dilihat dan didapatnya pada waktu melakukan pemeriksaan, gunanya untuk membantu hakim dalam menghubungkan kenyataan-kenyataan (*felten*) yang diperoleh dengan jalan lain yang berdasarkan pada hubungan sebab-akibat (*leer der causaliteit*)(tjokronegoro 1952).

 Pembuatan *visum et repertum* diperlukan dalam beberapa tindak pidana yang menyangkut korban manusia, baik hidup maupun mati, dan benda yang diduga sebagai bagian dari tubuh manusia. Tindak pidana yang memerlukan adanya *visum et repertum* sebagaimana dalam KUHP ialah:

1. Pelaku tindak pidana yang menderita kelainan jiwa (Pasal 44 KUHP);
2. Penentuan umur korban atau pelaku tindak pidana;
3. Kejahatan kesusilaan (Pasal 284-290 KUHP dan Pasal 292-294 KUHP);
4. Kejahatan terhadap nyawa (Pasal 338-384 KUHP);
5. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-355 KUHP);
6. Perbuatan kelalaian yang menyebabkan mati atau luka orang lain (Pasal 359 dan 360 KUHP).

 *Visum et repertum* juga berfungsi apabila dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, suatu luka yang disebabkan kerena adanya tindak pidana pengganiayaan telah sembuh atau mengalami perubahan, demi mencegah perubahan keadaan tersebut dibuatlah *visum et repertum*. *Visum et repertum* yang merupakan salah satu alat bukti, tidak dapat berdiri sendiri, haruslah ada bukti lain yang menerangkan suatu tindak pidana. Oleh karenanya undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat digunakan hakim dan cara menggunakan kekuatan alat bukti tersebut yang nantinya akan membantu hakim dalam memutus terbukti tidaknya atas perkara yang sedang diadili. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

 *Visum et repertum* termasuk alat bukti surat, karenanya sebagai alat bukti yang sah, maka apabila terdapat *visum et repertum* dalam berkas perkara berarti harus pula disertakan atau disebutkan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

 Adanya *visum et repertum* sebagai pengganti *Corpus Delicti* atas apa yang telah dilihat dan diketemukan dokter yang dilakukan seobjektif mungkin sebagai pengganti peristiwa atau keadaan yang terjadi serta sebagai pengganti bukti atas apa yang telah diperiksa sesuai dengan kenyataan atau fakta-faktanya haruslah berdasarkan keahliannya, agar ketika ditarik kesimpulan atas apa yang dilihat dan diketemukannya dapat akurat dan tepat.Agar hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara dapat lebih mudah dan agar tidak ada kekeliruan dalam menentukan derajat luka tersebut. Derajat luka berhubungan dengan ketentuan tentang perlukaan yang disebabkan karena adanya tindak pidana penganiayaan dalam ilmu kedokteran forensik dikualifikasikan sebagai (IDI Tabanan 2020):

1. Luka derajat pertama (luka golongan C), Dalam hal luka derajat pertama, korban tindak pidana hanya memerlukan pemeriksaan atas kondisinya dan untuk hasil pemeriksaan kedokteran forensik tidak memerlukan perawatan lebih lanjut dari rumah sakit, artinya luka yang diderita tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencariannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 352 ayat 1 KUHP.
2. Luka derajat kedua (golongan B), merupakan luka derajat kedua adalah luka yang dapat menyebabkan korban tindak pidana (penganiayaan) memerlukan perawatan untuk semetara waktu di rumah sakit, hingga terhalangnya korban dalam melakukan jabatan, pekerjaan, aktivitas untuk sementara waktu. Sedangkan apabila dilihat dari *visum et repertum*, luka derajat kedua dalam konteks hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
3. Luka derajat ketiga (golongan A), yaitu luka yang dapat mengakibatkan luka berat dan terhalangnya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan dan akitifitas. Dalam konteks hukum pidana, kualifikasi luka derajat ketiga dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat dan diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan / atau Pasal 354 ayat (1) KUHP.

 Adanya variasi dalam keputusan klinis untuk menentukan kualifikasi luka akan menyulitkan penegak hukum dalam proses pengadilan karena tidak memberikan kepastian pendapat mana yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetukan unsur luka yang diderita korban apabila dikaitkan dengan *visum et repertum*.

 Perlunya *visum et repertum* yang berkualitas baik bertujuan untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dengan melibatkan bukti forensik yang cukup.Hal ini juga diperlukan, bilamana dalam persidangan tidak mendatangkan ahli kedokteran forensik guna menjelaskan atau menerangkan dengan keahliannya tentang keadaan korban demi terungkapnya fakta persidangan. Dengan didatangkannya ahli kedokteran forensik maka akan membantu hakim dalam menggungkap suatu tindak pidana dengan terang, karena banyak dijumpai hakim di persidangan tidak dapat mengerti akan istilah-istilah yang digunakan kedokteran dalam memberikan hasil pemeriksaan korban dalam *visum et repertum*. Sehingga ini dapat menyulitkan hakim ketika harus membaca dan memahami hasil *visum et repertum* tanpa bantuan ahlinya.Namun karena tidak semua perkara pidana yang disidangkan di pengadilan dapat mendatangkan seorang ahli kedokteran forensik guna menerangkan fakta persidangan, maka ketika *visum et repertum* dilampirkan dalam berita acara persidangan dan dijadikan alat bukti maka hakim akan tetap mempertimbangkannya dalam memutus perkara dengan dua alat bukti disertai keyakinannya, namun apabila hakim tidak yakin dengan keilmuannya dalam memahami *visum et repertum*, maka hakim dapat menggunakan alat bukti yang lainnya dalam memutus perkara.

 Dalam putusan ini, *visum et repertum* sebagai alat bukti suratyang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP, berfungsi dalam menerangkan luka yang diderita korban sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi dan untuk menerangkan perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana yang mana. Oleh karenanya *visum et repertum* yang berkualitas baik perlu diperhatikan, karena masih banyak *visum et repertum* yang dibuat dokter yang berkualitas buruk, dimana dokter sering kali tidak mencantumkan anamnesis, tanda vital dan pengobatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Herkutanto tentang peningkatan kualitas pembuatan *visum et repertum* di beberapa rumah sakit pemerintah, BUMN dan rumah sakit swasta di Jakarta yang menunjukan kualitas *visum et reprtum* dengan kualitas rendah(Ilmu dan Forensik 2005).Untuk memperkuat argumen penulis bahwa masih banyak dokter yang membuat *visum et repertum* tidak dapat menyimpulkan kualifikasi atau derajat luka yang dialami korban maka dapat dilihat dari beberapa hasil pemeriksaan *visum et repertum* dalam putusan di bawah ini:

 **Tabel 1.2**

**Hasil Pemeriksaan *Visum et repertum* tindak pidanapenganiayaan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Putusan | Pemberitaan/ hasil pemeriksaan | Kesimpulan |
| 187/ Pid.B/2015/PN Kgn | *Visum et repertum* No. 445/157/V.E/RSU-HB/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Marlene Irawan, dokter umum RSUB. H. Hasan Basry Kandangan menerangkan: terdapat luka robek pada lengan kanan bagian atas berukuran 10 X 0,5 cm, luka robek pada pada lengan kanan bagian bawah berukuran 8 X 3 X 1 cm dan luka robek pada punggung tangan kanan berukuran 5 X 1 X 1 cm dengan tepi luka rata dan sudut luka tajam. Dalam kesimpulan: Telah diperiksa pasien laki-laki berusia 24 Tahun. Terdapat luka robek pada lengan kanan bagian atas, luka robek pada lengan kanan bagian bawah dan luka robek pada punggung tangan kanan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh bersentuhan benda tajam tanpa mengesampingkan sebab lain sehingga korban menderita luka sedang. | Telah diperiksa pasien laki-laki berusia 24 Tahun. Terdapat luka robek pada lengan kanan bagian atas, luka robek pada lengan kanan bagian bawah dan luka robek pada punggung tangan kanan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh bersentuhan benda tajam tanpa mengesampingkan sebab lain sehingga korban menderita luka sedang. |
| 266/Pid.B/2018/Pn. Bgr | *Visum et repertum* No. YM.02.04/3439/KV /2018 Tanggal 04 Juni 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.Bunga Annisa Hapsari Dokter pada Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo dengan hasil pemeriksaan: korban datang ke RS dalam keadaan sadar mengaku telah dibacok oleh orang lain yang mengakibatkan luka dipunggung pada pemeriksaan luar, ditemukan luka terbuka dengan tepi rata ujung tajam dengan dasar otot berukuran panjang ≤ 7 cm, lebar 2 cm kedalaman 3 cm dipunggung bagian atas tengah, dan luka terbuka dengan tepi rata ujung tajam-tajam dengan dasar otot berukuran panjang ≤ 5 cm, lebar 2 cm, kedalaman 3 cm dipunggung bagian atas sebelah kanan. | Korban datang dengan keadaan sadar pada pemeriksaan luar, ditemukan luka terbuka dengan tepi rata ujung tajam-tajam dengan dasar otot berukuran kurang lebih panjang ≤ 7 cm, lebar 2 cm kedalaman 3 cm dipunggung bagian atas tengah, dan luka terbuka dengan tepi rata ujung tajam-tajam dengan dasar otot berukuran panjang ≤ 5 cm, lebar 2 cm, kedalaman 3 cm dipunggung bagian atas sebelah kanan. |
| 109/PID.B/2014/PN.LIW | *Visum et repertum* No.582/TUM/VER /2014 Tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Fiskawati Dhiah Sekar. S. U dokter UPT Puskemas Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dengan hasil pemeriksaan: korban datang dengan keadaan sadar dan tampak kesakitan. Korban mengeluh sakit setelah kejadian pemukulan menggunakan alat tajam pada kepala; Pada orban ditemukan : Pada dahi atas kiri, dengan tepi rata berbentuk garis mendatar, dasar jaringan bawah kulit, dinding luka bersih, kedua sudut lancip, berukuran 3 cm X 1 cm. Pada punggung kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit dinding bersih, sudut tumpul, berukuran 1 cm X ½ cm; terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pengobatan; korban dipulangkan dengan pesan agar kontrol 3 hari lagi. Haematoma dan Lacerasi diameter 3 cm pada prontal kanan atau dextra. | Pada korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka pada dahi atas kepala kiri akibat kekerasan tajam dan luka terbuka pada punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. |

Sumber: Direktori Mahkamah Agung (diolah oleh penulis)

 Seperti pada Tabel diatas yang menunjukan bahwa *visum et repertum* kesatu dalam pemberitaan atau hasil pemeriksaan luka (lokasi, jenis, karakteristik, dan ukuran) telah dicantumkan dan dokter dalam kesimpulannya telah mengkualifikasin derajat luka yang diderita korban. Sedangkan *visum et repertum* kedua menunjukan bahwa dokter dalam membuat *visum et repertum* menjabarkan dalam hasil pemeriksaanya hanya memuat luka (lokasi, jenis, karakteristik, dan ukuran) atau keadaan yang dialami korban, tidak mencantumkan hasil pengobatan atau keadaan luka setelahnya. Dalam kesimpulannya dokter juga tidak dapat mencantumkan derajat atau kualifikasi luka yang diderita korban. *Visum et repertum* ketiga menunjukan bahwa dokter dalam pemberitaan atau hasil pemeriksaan luka (lokasi, jenis, karakteristik, dan ukuran) telah mencantumkan keadaan yang dialami korban dan mencantumkan hasil pengobatan atau keadaan luka setelahnya serta perawatan yang akan dilakukan korban setelah adanya pemeriksaan *visum et repertum*, namun sekali lagi dokter dalam kesimpulanya tidak dapat mencantumkan derajat luka atau kualifikasi luka yang diderita korban, namun mencantumkan cedera yang diderita korban tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Kesimpulan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dokter dalam membuat *visum et repertum* pada ketiga putusan tersebut menguraikan hasil pemeriksaan atau dalam menyusun *visum et repertum* memiliki kualitas yang berbeda-beda. Perlunya peningkatan kualitas dalam penyusunan *visum et reprtum* perlu ditingkatkan agar mempermudah penuntut umum dalam membuat dakwaannya dan hakim dalam memutus perkara mengenai derajat luka yang diderita korban. Bahwasanya dalam putusan ketiga *visum et repertum* tersebut penuntun umum mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan subsideritas dengan menerapkan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP dan subsider Pasal 351 ayat (1) KUHP dan hakim dalam ketiga putusan diatas berpendapat dalam pertimbangganya bahwa luka yang diderita korban tidak termasuk luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP dengan berbagai pertimbangannya masing-masing yang dikaitkan dengan *visum et repertum* serta alat bukti lainnya, karenanya hakim memutus terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1).

 Secara hukum keadaan luka dapat menimbulkan kosekuensi pemidanaan yang berbeda pada pelaku tindak pidana. Menurut Triana Ohoiwutun penentuan berat atau ringannya luka dalam hubungannya dengan KUHP yaitu kasus penganiayaan juga dihubungkan dengan pekerjaan atau jabatan seseorang(Triana Ohoiwutun 2017). Apabila kondisi luka yang diderita korban menghambat pekerjaan, jabatan atau profesi tertentu, maka penentuan kualifikasi derajat luka juga akan berbeda. Misalnya seorang kuli bangunan akan berbeda kualifikasinya dengan seorang penjaga toko, jika pergelangan tangannya terluka. Seorang kuli bangunan yang pergelangan tanganya terluka, maka akan menggangu pekerjaanya karena akan menyulitkannya ketika mengangkat barang bangunan. Dengan demikian urgensi penentuan sementara waktu terhalangnya pekerjaan atau aktifitas dalam menentukan derajat atau kualifikasi luka juga akan berbeda, karenanya apabila terdapat kekeliruan dalam menyimpulan kualifikasi luka secara sembarangan maka berakibat pada korban dan pelaku yang akan mengalami ketidakadilan. Hal tersebut akan berakibat pula pada fungsi *visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti dalam membantu proses peradilan menjadi berkurang.

 Seperti dalam *visum et repertum* pada putusan 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg dengan Nomor 440/PKM-TTYN/1652/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatanggani dr.Fanny F Yan dokter di Puskesmas Tutuyan Bolaang Mogondow Timur dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam kedaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan:
	* Kepala tidak ada kelainan;
	* Mulut tidak ada kelainan;
	* Leher tidak ada kelainan;
	* Punggung tidak ada kelainan;
	* Anggota gerak atas lengan kiri terdapat luka robek memanjang ukuran ± 12 cm dan lengan bawah kiri dekat lipatan sikut terdapat luka ± 4 cm;
	* Dada tidak ada kelainan;
	* Perut tidak ada kelainan;
	* Bokong tidak ada kelainan;
	* Kelamin tidak ada kelainan;
3. Anggota gerak bawah tidak ada kelainan;
4. Pada korban dilakukan pongobatan, perawatan luka, jahit, injeksi TT 0,5 ml;

 Dalam kesimpulan *visum et repertum* menyatakan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh tahun, pada pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar dan pada bagian lengan atas kiri terdapat luka robek ± 12 cm dan lengan bawah dekat lipatan (sikut) tangan kiri terdapat luka robek berdarah ± 4 cm diakibatkan benda atau barang tajam.

 Perlunya memuat hasil interpretasi yang baik dan benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah oleh dokter pembuat *visum et repertum* sesuai yang ditemukan dan lihat sendiri oleh dokter akan menjembatani antara temuan ilmiah yang akan bermanfaat dalam mendukung penegakan hukum. Maka dari itu, pada bagian kesimpulan harus memuat 2 unsur yaitu jenis luka dan kekerasan serta derajat kualifikasi luka. Kesimpulan bukanlah hanya sekedar mencantumkan resume hasil pemeriksaan, melainkan sebuah interpretasi dari hasil temuan dalam kerangka ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga kesimpulan yang merupakan pendapat dokter yang bebas dan tidak terikat pengaruh siapapun tidak serta-merta bebas berpendapat begitu saja, terdapat pula pembatasan yaitu oleh ilmu pengetahuan, standart profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.

 Apabila dilihat dalam *visum et repertum* pada putusan 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg dengan Nomor 440/PKM-TTYN/1652/XII/2016, dokter dalam pemberitaan atau hasil pemeriksaannya telah memeriksa bagian tubuh korban secara keseluruhan tetapi dalam hasil pemeriksaan terhadap luka yang diderita korban tidak dijelaskan lebih terperinci lagi mengenai karakteristik luka maupun tepi luka, sudut luka dan kedalam luka yang diderita korban. Mengenai masalah jahitan luka, dokter tidak menjelaskan dalam *visum et repertum* tentang berapa kali korban mendapatkan jahitan luka dan dokter hanya menjelaskan bahwa korban telah mendapatkan injeksi TT 0,5 ml yang artinya korban mendapatkan suntikan *tetanus toksoid* dengan dosis 0,5 ml. Dalam keterangan saksi korban dan juga ibu korban menyebutkan bahwa atas luka yang diderita korban harus mendapatkan dua puluh jahitan. Hal ini perlu dibuktikan karena dalam *visum et repertum* tidak dicantumkan mengenai berapa kali luka korban mendapatkan jahitan dan dalam *visum et repertum* juga tidak menyebutkan menggenai kedalam luka melainkan hanya total luas luka dan kedua hal tersebut berbeda. Agar hal tersebut dapat terang dan tidak menjadi rancu, maka diperlukan keterangan dari seorang yang ahli dibidangnya (dokter) dalam persidangan. Tetapi dalam perkara ini keterangan ahli (dokter) tidak dimunculkan. Dalam kesimpulannya dokter juga tidak dapat menerangkan derajat luka atau kualifikasi luka korban. Padahal penentuan derajat luka perlu dilakukan mengingat akan berakibat pada Pasal yang akan dikenakan pada terdakwa, apakah itu akan meringankan atau memberatkan atas perbuatan yang dilakukannya. Karenanya penuntut umum dalam dakwaanya, mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan subsideritas dengan menerapkan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP dan subsider Pasal 351 ayat (1) KUHP dan hakim dalam pertimbangnya dengan mempertimbangkan *visum et repertum* yang ada untuk memperterang akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, menafsirkan luka yang diderita korban yang ternyata luka tersebut meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh lagi sebagai luka berat sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, karenanya terdakwa Astutu Mega Mokodompit dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP dan karenanya dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan.

 Dalam metode standart penilaian perlukaan, parameter anatomis merupakan salah satu hal yang menjadi parameter bagi dokter dalam memertimbangkan derajat luka. Parameter dalam menetukan derajat luka tersebut adalah jumlah luka, luas luka, kedalaman luka dan lokasi luka. Apabila korban mengalami banyak luka maka banyaknya luka tersebut akan mengakibatkan semakin luasnya luka. Dengan melihat nilai duga positif (NDP) pada penelitian yang dilakukan Dedi Afandi maka kemungkinan korban dengan total luas luka ≥47,2 cm tergolong luka derajat sedang dan dengan nilai duga negatif (NDN) kemungkinan korban dengan total luas luka ≤47,2 cm tidak termasuk luka derajat sedang (Afandi 2014). Penelitian tersebut menilai total luas luka pada permukaan tubuh korban, tanpa mengetahui derajat kedalaman luka, lokasi anatomis luka dan tidak membandingkan total luas luka dengan luas permukaan tubuh secara keseluruhan (proporsi luka). Apabila dikaitkan dengan *visum et repertum* pada putusan 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg dengan Nomor 440/PKM-TTYN/1652/XII/2016 yang dalam pemberitaan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter dokter Fanny F Yan dokter di Puskesmas Tutuyan Bolaang Mogondow Timur mengenai luka yang dialami korban hanya anggota gerak atas lengan kiri terdapat luka robek memanjang ukuran ± 12 cm dan lengan bawah kiri dekat lipatan sikut terdapat luka ± 4 cm, maka dapat disimpulkan luka yang diderita korban bukanlah termasuk dalam kategori derajat luka berat apabila dilihat dari luas luka pada permukaan tubuh, dan karena dokter fanny dalam hasil visumnya tidak menguraikan secara terperinci mengenai karakteristik luka maupun tepi luka, sudut luka dan kedalam luka yang diderita korban, maka penilaian mengenai derajat luka yang dialami korban dapat ditentukan dengan mengacu pada penelitian dedi afandi yang mendiagnotik total luas luka pada permukaan tubuh dalam menetukan derajat luka.

 Apabila dilihat dari luka yang diderita korban hanya di lengan atas kiri dan lengan bawah kiri dekat lipatan sikut buka termasuk dalam kategori luka yang mengakibatkan atau menimbulkan bahaya maut dan bukan merupakan anggota bagian tubuh yang vital, serta apabila melihat dalam pertimbangan hakim bahwa dalam persidangan diperlihatkan bahwa luka tersebut telah sembuh dan hanya meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh lagi dan karenanya hakim menafsirkan luka tersebut sebagai luka berat sesuai Pasal 90 KUHP tidaklah tepat. Oleh karena itu hakim diharapkan dalam pertimbangganya dalam menentukan unsur luka berat pada perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam menilai hasil *visum et repertum*, meskipun dalam pertimbanganya hakim tidak hanya menilai *visum et repertum* saja melainkan membutuhkan alat bukti lain dalam membantu hakim ketika menjatuhkan putusan. Tetapi hasil pemeriksaan pada *visum et repertum* tersebut dapat memberikan gambaran yang sesuai atas berat ringannya luka dan pengaruh luka tersebut. Alhasil bisa saja terdakwa bukan terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP melainkan Pasal 351 ayat (1) jika dihubungkan dengan melihat luka yang diderita korban yang bukanlah termasuk dalam kategori luka berat sesuai Pasal 90 KUHP.

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *visum et repertum* dalam menentukan unsur luka berat Pada Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg merupakan alat bukti yang sah sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 KUHAP. Namun dalam kesimpulan *visum et repertum* yang dibuat dokter Fanny F Yan dokter di Puskesmas Tutuyan Bolaang Mogondow Timur mengenai luka yang diderita korban tidak lengkap atau tidak diuraikan secara terperinci dalam pemberitaan atau hasil pemeriksaan dan dalam kesimpulannya dokter tidak dapat menentukan derajat kualifikasi luka yang diderita korban, oleh karenanya nilai atau penghargaan terhadap kekuatan buktinya diserahkan kepada penilaian dan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara, namun dalam putusan tersebut hakim berkeyakinan korban menderita luka berat sesuai Pasal 90 KUHP yang berarti hakim mengkategorikan luka korban sebagai luka derajat ketiga.

**PENUTUP**

**Simpulan**

 Pertimbangannya hakim yang menafsirkan unsur luka berat pada Putusan No. 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg tidaklah sesuai dengan Pasal 90 KUHP. Bahwasanya luka korban yang ditafsirkan sebagai “luka tersebut meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh lagi” bukanlah termasuk dalam kategori derajat luka berat karena lukannya masih dapat sembuh meskipun bekas luka tersebut untuk memudar dan seperti semula membutuhkan waktu yang cukup lama dan bekas luka yang diakibatkan terdakwa tidak membuat korban mengalami jatuh maupun membahayakan maut, dan korban tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit yang dapat mengalangi korban dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari maupun mengalanginya untuk melakukan pekerjaan.

 Fungsi visum et repertum dalam putusan No. 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg adalah sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP dapat menjembatani antara ilmu kedokteran dengan ilmu hukum agar perkara yang sedang ditanggani menjadi terang, sesuai dengan kenyataan atau fakta sebenarnya, dalam perkara ini *visum et repertum* berfungsi dalam menjelaskan luka yang dialami korban akibat tindak pidana penganiayaan. karenanya kualitas visum et repertum perlu diperhatikan, mengingat dalam perkara ini dokter pembuat *visum et repertum*, pada bagian kesimpulan tidak dapat menentukan kualifikasi derajat luka korban.

**Saran**

 Hakim dalam melakukan penafsiran haruslah menampilkan karakter logika yang kuat, dapat dibenarkan sesuai ilmu pengetahuan dan moralitas, serta dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, teoritis dan filosofis. Agar kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum dapat dicapai.

 Dokter yang bertanggungjawab dalam memeriksa korban tindak pidana dan menyusun *visum et repertum* seyogyanya menuliskan secara lengkap mengenai hasil pemeriksaan terhadap luka yang diderita korban secara perperinci dengan menjelaskan karakteristik luka, tepi luka, sudut luka, dan kedalaman luka, serta pada bagian kesimpulan *visum et repertum* dokter dapat menerangkan luka yang di derita korban termasuk dalam derajat luka atau kualifikasi luka, mengingat ini akan berpengaruh pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anna, lusia kus. 2012. “Agar Luka Tak Meninggalkan Bekas - Kompas .Com.” https://amp.kompas.com/regional/read/2012/09/21/18052051/mediasiber-html diakses pada 12 Jnuari 2021.

Adonara, Firman Floranta. 2016. “*Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*.” *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, Nomor 2.

Afandi, Dedi. 2014. *“Total Luas Luka Sebagai Indikator Penentuan Derajat Luka Pada Kasus Medikolegal.”* Artikel penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Riau.

Agustina, Astri. 2017. *Ini Penyebab Muncul Bekas Luka Pada Kulit* [https://m.merdeka.com/bandung/gaya -hidup/ini-penyebab-muncul-bekas-luka-pada-kulit-1704069.html](https://m.merdeka.com/bandung/gaya%20-hidup/ini-penyebab-muncul-bekas-luka-pada-kulit-1704069.html) diakses pada 15 Januari 2021.

Christianto, Hwian. 2011. *Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana*. mimbar hukum volume 23, nomor 3.

Diantha, I Made Pasek. 2016. “Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana.

Gustinerz. 2020. “Proses atau Tahapan Penyembuhan Luka Gustinerz.Com.” (https://gustinerz.com/ proses-tahapan-penyembuhan-luka/). diakses pada 30 Januari 2021.

Herkutanto. 2005. *peningkatan kualitas pembuatan visum et repertum (VeR) kecederaan di rumah sakit melalui pelatihan dokter Unit Gawat Darurat (UGD).*

Idries, Abdul Mun’im. 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama*. Jakarta: Binarupa Aksara.

IDI cabang Tabanan. 2021. “Visum Et Repertum – IDI Cabang Tabanan.” (https://iditabanan.org/visum-et- repertum). diakses pada 22 Januari 2021.

Indries, Abdul Mun’im.2013 “Indonesia X-Files: Mengungkap Fakta Dari Kematian Bung Karno Sampai Kematian". jakarta Selatan: Noura Books.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. edisi revi. jakarta: prenadamedia group.

Muthmainah, Dian Ariningrum. 2018. “Manajemen Luka.” Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Natalova, Torie. 2019. *Empat Jenis Bekas Luka Dan Cara Mengatasinya*. [https://www.medcom.id/ rona/kesehatan/4ba2WB2k-empat-jenis-bekas-luka-dan-cara-mengatasinya](https://www.medcom.id/%20rona/kesehatan/4ba2WB2k-empat-jenis-bekas-luka-dan-cara-mengatasinya) diakses pada 28 Desember 2019.

Noya, Allert Benedicto Leuan. 2019. *Penyebab Luka Lama Sembuh* https://www.alodokter.com /anda-sedang-mengalami-luka-lama-sembuh-mungkin-ini-penyebabnya diakses pada 17 Januari 2021.

Ohoiwutun, Triana. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya Yogyakarta.

Putusan Mahkamah Agung No.1049 K/Pid/2013

Putusan pengadilan negeri liwa nomor 04/pid.sus/2014/pn Lw.

Rifai, achmad. 2020. *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum.* Makassar: CV Nas Media Pustaka.

Samudera, Teguh. 2019. “Penelusuran Atau Penalaran (Legal Reasoning).” *Penelusuran Atau Penalaran (Legal Reasoning)*.

Sofyan, Andi Muhammad dkk. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: kencana A.

Soeparmono. 1989. *Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. semarang: satya wacana.

Tjokronegoro, Sutomo. 1952. *Beberapa Hal Tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman*. jakarta: pustaka rakyat.

 Widodo, Pajar. 2011. *Penalaran Hukum Dalam Proses Mengadili Perkara Pidana Dalam Kerangka Kebebasan Hakim*. Universitas Lampung.